


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

**KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU BUMD
DENGAN PIHAK LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk percepatan dan peningkatan pdaksanaan pembangunan ini Daerah perlu diadakan upaya-upaya mengoptimalkan pemanfaatan segala potensi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan Daerah guna

meningkatkan kualitas hidup rakyat. Diperlukan adanya langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Pihak Lain dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensial Daerah melalui kerja sama yang efektif efisien dan berkesinambungan;

c. bahwa pengaturan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu

ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor G Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG KERJA SAMA

PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU BUMD DENGAN PIHAK
LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
6. Pemerintah Tertentu adalah Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Negara Lain;
7. Penanggung Jawab Proyek adalah Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Walikota atau BUMD;
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan Kerja sama;
9. Pihak Lain adalah pemerintah pusat, Pemerintah daerah tertentu, pemerintah negara tertentu. BUMN atau BUMD yang tidak memperoleh pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan Kerja sama, atau badan usaha lainnya baik lokal maupun asing;
10. Badan Usaha adalah BUMN, BUMD yang tidak memperoleh pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan Kerja sama, atau badan usaha lainnya baik lokal maupun asing;
11. Objek Kerja sama adalah potensi Daerah yang merupakan sumberdaya, aset, infrastruktur, pelayanan umum yang pemanfaatan dan/atau pengelolaannya merupakan kepentingan yang bersifat strategis dan/atau lintas daerah dan/atau

- merupakan kewenangan Pemerintah Daerah atau BUMD yang dapat dikerjasamakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
12. Kerja sama adalah kegiatan yang terjadi karena ikatan hukum antara Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Lain dalam pembangunan dan/atau pengelolaan potensi Daerah;
 13. Perjanjian Kerjasama adalah suatu kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dan/atau BUMD dengan Pihak Lain untuk melakukan Kerja sama;
 14. Proyek adalah kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan potensi Daerah yang akan dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja sama
 15. Dukungan Langsung Pemerintah adalah kontribusi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Kerja sama yang dapat berupa dukungan keuangan dan/atau pengalokasian resiko tertentu kepada Pemerintah Daerah dan/atau BUMD, dan/atau produk hukum daerah;
 16. Pembebanan Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah adalah pajak atau retribusi (terkecuali tarif pelayanan) yang dikenakan terhadap masyarakat atau pembebanan biaya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 17. Konsultasi Publik adalah forum pertemuan antara Penanggung Jawab Proyek dengan DPRD, stakeholder, termasuk tokoh-tokoh masyarakat guna menjelaskan maksud dan tujuan, rencana Proyek Kerja sama serta mencari masukan, saran-saran dan pandangan masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur mekanisme, bentuk dan tata cara Kerja sama dengan Pihak Lain untuk memanfaatkan Objek Kerja sama.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Memberikan peluang bagi Pihak Lain untuk melakukan Kerja sama dalam memanfaatkan Objek Kerja sama;
 - b. Memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama;
 - c. Menciptakan iklim yang kondusif guna menarik investasi lokal maupun internasional;

- d. Memanfaatkan potensi Daerah khususnya yang dapat merupakan Objek Kerja sama secara optimal, efisien, efektif dan berkelanjutan;
- e. Membantu mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga

Prinsip Kerja sama

Pasal 3

- (1) Dalam memanfaatkan Objek Kerja sama. Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pihak Lain melalui Kerja sama.
- (2) Kerja sama dilaksanakan atas dasar prinsip:
 - a. Itikad baik, terbuka, transparan, adil, kesetaraan, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab;
 - c. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketertiban;
 - d. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Lingkup Pengaturan

Pasal 4

- (1) Objek Kerja sama antara lain terdiri dari
 - a. Perhubungan: jalan, perpakiran, jembatan, terowongan, Jaringan kereta api, stasiun kereta api, terminal dan jaringan telekomunikasi – teknologi informatika.
 - b. Pengairan: bendungan, jaringan pengairan, pemasokan air baku, bangunan pengendalian banjir.
 - c. Permukiman dan industri: instalasi dan distribusi air, jaringan dan pengolahan air limbah, sistem drainase, pengelolaan persampahan, dan zona perindustrian.
 - d. Pelayanan Lain : kawasan wisata, rumah potong hewan, dan lain-lain.

- (2) Pekerjaan borongan yang pendanaannya bersumber dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD); anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan bantuan pihak lain tidak termasuk dalam lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Jenis Kerja sama terdiri atas:
- Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan/atau BUMD dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPB;
 - Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Tertentu yang selanjutnya disebut KPP.
 - Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah tertentu dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPPB
- (2) Jenis Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pada prinsipnya dapat dilakukan melalui salah satu atau variasi bentuk Kerja sama sebagai berikut:
- Perjanjian Pelayanan (Service Agreement);
 - Perjanjian Pengelolaan (Management Agreement);
 - Perjanjian Sewa (Lease Agreement)
 - Perjanjian Bangun. Operasikan. Transfer (Build, Operate and Transfer Agreement)
 - Perjanjian Konsesi (Concession Agreement);
 - Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation Agreement); atau
 - Bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemilihan untuk Kerja sama dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan lingkup pekerjaan serta kepemilikan atas aset dan/atau kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan

BAB II

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU BUMD DENGAN BADAN USAHA (KPB);

Bagian Pertama

Prinsip Kerja sama

Pasal 6

- (1) Keikutsertaan pihak lain dalam Kerja sama Pemerintah Daerah dan/atau BUMD dengan Badan Usaha (KPB) dilakukan berdasarkan prinsip adil, transparan dan bertanggung gugat.
- (2) Kerja sama berikut ini dilakukan dengan cara pelelangan yang kompetitif dan terbuka:
 - a. Pembangunan fasilitas fisik infrastruktur dengan nilai investasi lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah):
 - b. Pengelolaan fasilitas infrastruktur dan/atau aset bergerak Daerah yang bernilai buku lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar) atau berjangka waktu kerja sama lebih dari 1 (satu) tahun;
 - c. Pemanfaatan aset Daerah tidak bergerak dengan nilai lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua milyar rupiah)
- (3) Apabila terdapat investasi dalam mata uang asing, untuk kepentingan pelaksanaan ayat (2) pasal ini nilai investasi dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat itu;
- (4) Batasan nilai rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat disesuaikan berdasarkan indeks inflasi yang berlaku di Daerah, sejak tahun ditetapkan Peraturan Daerah ini
- (5) Kerja sama yang bernilai kurang dari batas sebagaimana di maksud dalam ayat (2) pasal ini proses keikutsertaan Badan usaha selanjutnya akan ditetapkan oleh masing-masing Penanggung Jawab Proyek dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparan dan bertanggung jawab serta tetap mematuhi ketentuan Kerja sama sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Sumber pembiayaan kerja sama KPB dan KPPB pada prinsipnya berasal dari Badan usaha. Namun demikian Dukungan Langsung Pemerintah terhadap kerja sama KPB KPPB dapat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kelayakan Kerja sama.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Kajian

Pasal 7

- (1) Identifikasi Objek Kerja sama harus sesuai dengan rencana tata ruang, kebutuhan masyarakat dan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan Identifikasi Objek kerja sama, penanggung jawab Proyek berkewajiban melakukan konsultasi publik.
- (3) Berdasarkan hasil Konsultasi Publik Penanggung Jawab Proyek menyiapkan kajian (studi) kelayakan proyek yang meliputi :
 - a. Identifikasi kebutuhan nyata dan data sosio-ekonomi masyarakat
 - b. Kajian kelayakan teknik;
 - c. Analisis kelayakan keuangan;
 - d. Identifikasi bentuk kerjasama;
 - e. Kajian dan rekomendasi terhadap kelembagaan dan peraturan,
 - f. Jadwal dan proses keikutsertaan Badan Usaha; dan
 - g. Rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan Objek kerja sama.

Bagian Ketiga

Kerja sama atas Prakarsa Badan Usaha

Pasal 8

- (1) Badan Usaha dapat memprakarsai Kerja sama (unsolicited; dimana Badan usaha membuat identifikasi kerja sama dan studi Objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, atas gagasan dan biaya sendiri
- (2) Apabila Pemerintah Daerah dan/atau BUMD menyetujui prakarsa Kerja sama oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dan didukung melalui Konsultasi Publik, maka keikutsertaan Badan Usaha dilakukan dengan tata cara sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam proses keikutsertaan Badan Usaha, Penanggung Jawab Proyek dapat memberikan kompensasi terhadap hasil kajian (studi) kelayakan atau memberikan hak tambahan nilai dalam proses pelelangan kepada pemrakarsa. Kompensasi atau tambahan nilai tersebut dirundingkan dan tidak boleh lebih besar dari yang secara wajar diperlukan untuk menghargai prakarsa dan biaya

yang telah dikeluarkan, dengan didukung oleh dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Besarnya tambahan nilai dalam evaluasi pelelangan ditentukan Penanggung Jawab Proyek dan harus diumumkan secara terbuka dan transparan kepada semua peserta pelalangan
- (5) Jika tidak tercapai kesepakatan antara penanggung jawab proyek dan badan Usaha tentang tambahan nilai dalam lelang atau besarnya kompensasi atas kajian (studi) kelayakan, atau jika Pemerintah daerah memutuskan untuk tidak mengadakan perundingan, maka Pemerintah Daerah dapat menawarkan Objek Kerja sama tersebut dalam pelelangan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan bertanggung-gugat dengan menggunakan hasil kajian (studi) kelayakan baru. Kajian (studi) kelayakan yang baru tersebut tidak boleh melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas kajian (studi) kelayakan milik pemrakarsa.

Bagian Keempat

Pelelangan

Pasal 9

- (1) Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penanggung Jawab Proyek meliputi;
 - a. Pengumuman Kerja sama di media massa;
 - b. Dokumen pra-kualifikasi;
 - c. Undangan lelang kepada Badan Usaha yang telah lulus proses pra kualifikasi dan masuk ke dalam daftar pendek (short list);
 - d. Pedoman Pengajuan Penawaran, selanjutnya disebut PPP, yang berisi format dan kriteria evaluasi lelang;
 - e. Dokumen rancangan Perjanjian Kerja sama.
- (2) Penanggung Jawab Proyek melaksanakan proses letang dengan pentahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Proyek dalam minimum 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas
 - b. Proses Prakualifikasi. yang bertujuan untuk menilai kemampuan calon peserta pelelangan menyangkut aspek teknis, keuangan, peralatan, pengalaman, tenaga ahli dan pengalaman sesuai kegiatan Objek Kerja sama yang akan dilaksanakan, serta menyeleksi calon peserta pelelangan yang

paling mampu untuk dimasukkan dalam daftar pendek (short list), minimum 2 (dua) peserta dan maksimum 5 (lima) peserta.

- c. Mengundang secara tertulis Badan Usaha yang telah lulus proses pra-kualifikasi masuk Ke dalam daftar pendek (short list), minimum untuk ikut serta dalam proses lelang.

Pasal 10

Setiap kegiatan pelelangan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Objek Kerja sama dengan spesifikasi teknik yang jelas diproses melalui penawaran satu tahap, sedangkan penawaran dua tahap akan digunakan untuk Objek Kerja sama yang menentukan pengembangan spesifikasi teknik lebih lanjut. atau pemilihan teknologi yang paling tepat.
- b. Format Pedoman Pengajuan Penawaran (PPP) sedikitnya memuat:
 - (a) Penjelasan Proyek yang akan dikerjasamakan;
 - (b) Lingkup pekerjaan;
 - (c) Bentuk kerja sama;
 - (d) Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - (e) Aspek pembiayaan;
 - (f) Kriteria evaluasi usulan teknis dan usulan keuangan.
- c. Penawaran yang diajukan oleh Badan Usaha harus meliputi sedikitnya usulan teknis dan usulan keuangan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas.
- d. Penawaran harus dengan jelas mengindikasikan sumber dan tata cara perolehan pembiayaan yang akan dipergunakan bagi Kerja sama.
- e. Dokumen lelang harus dengan jelas mengindikasikan bahwa pemenang pelelangan harus memberikan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan.
- f. Evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam format PPP serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip adil transparan dan obyektif.
- g. Hasil evaluasi terhadap penawaran dari segi teknis dan keuangan diumumkan secara terbuka.

Bagian Kelima

Perjanjian Kerja sama

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja sama dibuat dalam bentuk suatu kontrak tertulis pemanfaatan Objek Kerja sama dan/atau pelimpahan hak dan kewenangan dari Pemerintah Daerah atau BUMD kepada Badan Usaha.
- (2) Perjanjian Kerja sama minimal memuat ketentuan mengenai:
 - a. Lingkup pekerjaan;
 - b. Jangka waktu;
 - c. Penetapan dan penyesuaian tarif pelayanan atau kompensasi yang disepakati para pihak;
 - d. Hak dan kewajiban termasuk resiko yang harus dipikul para pihak, dimana resiko dialokasikan secara efisien dan seimbang kepada pihak yang paling tepat dalam mengelola dan menanggung resiko tertentu;
 - e. Standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat apabila Objek Kerja sama berhubungan langsung kepada masyarakat;
 - f. Ketentuan yang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai standar minimal produk; dalam hal Kerja sama berkaitan dengan pembuatan produk;
 - g. Keharusan bagi Badan Usaha untuk memperoleh sertifikasi International Standard Organization (ISO) bagi pengelolaan perusahaan Badan Usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif Perjanjian Kerja sama;
 - h. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Kerja sama;
 - i. Penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini;
 - j. Keputusan atau pengakhiran Perjanjian Kerja sama;
 - k. Aset dalam Objek Kerja sama sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
 - l. Keharusan pemeriksaan keuangan Badan Usaha secara tahunan oleh auditor independen atau auditor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hak Penanggung Jawab Proyek untuk mengakses hasil audit dimaksud;
 - m. Ketentuan dan mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama oleh Penanggung Jawab Proyek dan hak Penanggung Jawab Proyek untuk mengadakan audit kinerja Badan Usaha;

- n. Pilihan hukum yang harus mencantumkan secara jelas bahwa hukum yang berlaku terhadap Perjanjian Kerja sama adalah hukum Indonesia.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja sama mengakibatkan Pembebanan Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah, maka Perjanjian Kerja sama berlaku setelah memperoleh persetujuan DPRD melalui rapat paripurna.
- (4) Jika Perjanjian Kerja sama mengatur mengenai tarif pelayanan, maka Perjanjian Kerja sama khususnya mengenai penetapan dan penyesuaian tarif pelayanan tunduk pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Jika Perjanjian Kerja sama mengatur mengenai tarif pelayanan, maka pengaturannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tarif pelayanan harus ditetapkan dan disesuaikan dengan prinsip pemulihan biaya penuh (full cost recovery) dan keterjangkauan (affordability);
- b. Tarif pelayanan harus didasarkan pada formula perhitungan yang objektif transparan dan akurat atas semua biaya selama masa Kerja sama, sehingga memungkinkan Badan Usaha memperoleh keuntungan yang wajar atas investasinya sesuai kesepakatan para pihak;
- c. Penetapan dan penyusunan tarif disepakati bersama oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja sama dan diberlakukan melalui tata cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja sama dengan tetap memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan Peraturan Daerah mengenai formulasi dan mekanisme penetapan dan penyesuaian tarif yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja sama harus mencantumkan dengan jelas kepemilikan aset Kerja sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja sama.
- (2) Jika Objek Kerja sama mengatur penyerahan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah/BUMD untuk digunakan dalam Objek Kerja sama, maka dalam Perjanjian Kerja sama harus diatur secara tegas :
 - a. Ketentuan tentang tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset bagi tujuan selain yang telah disepakati;
 - b. Tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan. Termasuk pembayaran pajak, dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;

- c. Hak pihak yang memiliki atau menguasai aset untuk mengawasi kondisi dan kinerja aset selama digunakan dalam Kerja sama,
 - d. Larangan bagi Badan Usaha untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;
 - e. Kompensasi atas serah guna aset sesuai kesepakatan;
 - f. Ketentuan pengembalian aset.
- (3) Jika dalam Perjanjian Kerja sama diatur mengenai penyerahan aset yang diadakan Badan Usaha selama masa Kerja sama maka Perjanjian Kerja sama secara tegas mengatur:
- a. Kondisi aset yang akan dialihkan;
 - b. Prosedur dan tata cara pengalihan aset;
 - c. Ketentuan bahwa aset bebas dan segala agunan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Penanggung Jawab Proyek;
 - d. Ketentuan bahwa sejak saat diserahkan aset bebas dan tuntutan pihak ketiga dan Badan Usaha akan membebaskan Penanggung Jawab Proyek dari segala tuntutan yang mungkin timbul;
 - e. Kompensasi terhadap pihak yang melepaskan aset sesuai kesepakatan para pihak, apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Setiap perselisihan atau persengketaan yang timbul antara para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama, diupayakan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan atau persengketaan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaiannya ditempuh melalui prosedur badan arbitrase atau pengadilan negeri sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja sama.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja sama dapat diatur mengenai penyelesaian sengketa melalui fasilitasi Badan Pengatur dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana disepakati oleh para pihak disamping atau sebelum penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau pengadilan negeri.

- (4) Ketentuan penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Kerja sama selain mengatur mengenai tata cara dan tahapan yang akan diambil dalam penyelesaian perselisihan, juga sepanjang memungkinkan, secara tegas dan jelas mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dalam setiap tahapan-tahapan dimaksud.

BAB III

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH TERTENTU (KPP)

Bagian Pertama

Jenis Kerja Sama

Pasal 16

- (1) KPP dapat dilakukan melalui:
- a. Aliansi strategis dimana para pihak mengadakan Kerja sama dengan tujuan memformulasikan suatu kebijakan bersama yang dapat diterapkan di masing-masing atau salah satu daerah atau wilayah pemerintahan untuk memanfaatkan Objek Kerja sama yang selanjutnya disebut KPP Aliansi, atau
 - b. Suatu kesepakatan di antara para pihak yang mengadakan Kerja sama dengan tujuan memanfaatkan Objek Kerja sama melalui investasi atau penanaman modal yang selanjutnya disebut KPP investasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai KPP atas pertimbangan kepentingan dan/atau keuntungan bersama.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Sebelum melakukan KPP, para pihak melalui fasilitas yang dibentuk bersama-sama memformulasikan maksud dan tujuan Kerja sama.
- (2) Setelah maksud dan tujuan disepakati, Kerja sama dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Para pihak melakukan identifikasi atas hal-hal yang dapat dikerjasamakan serta melakukan Konsultasi Publik.
- b. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik. Pemerintah Daerah menyiapkan kajian (studi) kelayakan proyek yang mencakup perkiraan terhadap :
 - (a) Kesesuaian Objek Kerja sama dengan perencanaan Daerah. termasuk perencanaan tata ruang;
 - (b) Kesesuaian antara lingkup dan waktu pelaksanaan Kerja sama dengan kebutuhan masyarakat;
 - (c) Keterkaitan antar sektor. wilayah dan waktu pelaksanaan;
 - (d) Kelayakan aspek-aspek ekonomi, teknis, lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 17

KPP dapat dilakukan dengan bentuk Kerja sama sebagai berikut :

- a. Dalam KPP Aliansi para pihak membentuk suatu lembaga yang akan menindaklanjuti pelaksanaan Kerja sama;
- b. Dalam KPP Investasi. para pihak dapat membentuk suatu badan untuk menerima petimpahan kewenangan dari para pihak dalam melaksanakan Kerja sama.

Pasal 18

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini. KPP dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Para pihak borsepakat mengonai maksud dan tujuan Kerja sama yang pokok-pokoknya dinyatakan dalam suatu nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding);
- b. Nota kesepahaman diikuti dengan pernyataan kebijakan (policy statement) yang dikeluarkan masing-masing pihak serta sosialisasikan khususnya kepada masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari pelaksanaan Kerja sama yang direncanakan;
- c. para pihak mempersiapkan dan merundingkan Perjanjian Kerja sama yang sedikitnya mencakup tujuan dan lingkup Kerja sama, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembiayaan Kerja sama, mekanisme pengawasan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama;

- d. Perjanjian Kerja sama yang mengakibatkan pembebanan masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah ditandatangani Walikota setelah memperoleh persetujuan dari DPRD;
- e. Perjanjian Kerja sama yang tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah apabila telah melampaui huruf a, b, dan c, selanjutnya ditandatangani oleh Walikota.

BAB IV

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH TERTENTU DENGAN BADAN USAHA (KPPB)

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kesepakatan dengan Pemerintah Tertentu untuk kemudian melakukan Kerja sama dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPPB
- (2) KPPB hanya dapat dilakukan sotoiah terlebih dahulu diadakan suatu kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Tertentu sesuai ketentuan Pasal 16, 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengikutsertaan Badan Usaha serta prosedur, tata cara dan ketentuan pelaksanaan Kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Tertentu disatu pihak dengan Badan Usaha dilain pihak harus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11, 12.13 dan 14 Peraturan Daerah ini.
- (4) Perjanjian Kerja sama KPPB yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah ditandatangani Walikota setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.
- (5) Perjanjian Kerja sama KPPB yang tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat dan / atau Pemerintah Daerah apabila telah melampaui ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini selanjutnya ditandatangani oleh Walikota.

BAB V
PENGAWASAN DAN FASIUTASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Kerja sama dilakukan oleh suatu Badan Pengatur yang bersifat independen dan memiliki tugas fungsi dan kewenangan antara lain sebagai berikut:
 - (a) Melakukan pengawasan guna memastikan agar Perjanjian Kerja sama dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung gugat;
 - (b) Mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar standar kinerja pelayanan dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sama dan/atau Peraturan Daerah yang berlaku;
 - (c) Memberikan penilaian usulan penetapan dan penyesuaian tarif;
 - (d) Menyampaikan usulan tarif yang telah dinilai tetap dan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama untuk ditetapkan oleh Walikota;
 - (e) Memebrikan pertimbangan dan asukan kepada dan sebagaimana diminta oleh DPRD tentang penetapan dan penyesuaian tarif ataupun aspek lain tentang pelaksanaan Kerja sama.
- (2) Ketentuan mengenai struktur, status, tugas, wewenang dan tanggung jawab keanggotaan serta mekanisme Badan Pengatur akan diatur lebih lanjut secara tersendiri dengan produk hukum Daerah
- (3) Setiap proses perkembangan lebih lanjut secara tersendiri dengan produk hukum Daerah
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) pasal ini bagi perkembangan penting tertentu yang menurut sifatnya perlu diinformasikan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah jnl. maka semua ketentuan yang memuat Objek pengaturan yang sama dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua Kerja sama yang telah dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dsundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 Mei
2002

WALIKOTA

BEKASI

Ttd.

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI E